



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 & Telp. 381421 Pati - 59113

**SURAT IJIN DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 422/0697**

**TENTANG
IJIN PRINSIP PENYELENGGARAAN SMK TELKOM TERPADU AKN MARZUQI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

Dasar :

- Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, tanggal 3 April 2004.

MENGIJINKAN

Kepada :

- Nama : H. TOHA ISMAIL.
- Jabatan : Ketua Yayasan Baitul Hazim, Dusun Sempung, Dukuhseti, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
- Untuk :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Terpadu AKN Marzuqi, dengan menggunakan Kurikulum Nasional.
 - Segera mengajukan permohonan Ijin Operasional mulai tahun pelajaran 2004/2005

Ditetapkan di Pati

tanggal 5 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati



DINAS

PENDIDIKAN

Drs. SUPRIYADI, M. Pd

Pembina Tk. I

NIP. 130605342

Sebaran Yth. :

- Bupati Pati (sebagai laporan)
- Kepala Dinas P dan K, Propinsi Jawa Tengah
- Asisten II Kab. Pati
- Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati
- Kasi SMK Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- Pengawas SMK Kab. Pati
- Ketua L. 3 S SMK Kab. Pati
- Ka Bala. ka Subdin di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 38142¹ Pati - 59113

SURAT IJIN DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 422/0729

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMK TELKOM TERPADU AKN MARZUQI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Dasar :
- Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, tanggal 3 April 2004.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dan Yayasan Baitul Hazim No : 012/IIYBH/IV/2004, tanggal 7 April 2004.

MENGIJINKAN

- Kepada :
- Nama : H. TOHA ISMAIL
 - Jabatan : Ketua Yayasan Baitul Hazim, Dusun Siempung, Dukuhseti, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
 - Untuk :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Terpadu AKN Marzuqi, dengan menggunakan Kurikulum Nasional.
 - Bersedia memberikan laporan triwulan dan sanggup menerima bimbingan dan Pengawasan dari Dinas Pendidikan Kab. Pati dan lembaga terkait.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 10 April 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
PENGIDIKAN
ADIA SUPRIYADI, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

- Bupati Pati (sebagai laporan)
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- Asisten II Kab. Pati
- Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati
- Kasi SMK Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- Pengawas SMK Kab. Pati
- Ketua K 3 S SMK Kab. Pati
- Ka Bag. ka Subdin di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati